

SISTEM INFORMASI DESA (SID)

SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA





Apa itu _____ **Sistem Informasi Desa?**

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan beragam perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa, yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa untuk memudahkan proses pencarian informasi.



Apa Fungsi SID?

SID digunakan untuk mendukung percepatan dan kualitas kerja pelayanan publik oleh perangkat desa kepada masyarakat desa setempat. SID juga berfungsi agar masyarakat dapat mengakses data dan informasi publik melalui ragam perangkat teknologi informasi, baik di wilayah desa setempat, maupun di luar wilayah desa.

SID menjadi salah satu prasyarat terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan bisa dipercaya. Pemanfaatan sistem ini akan memperkuat dasar-dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa. Strategi pengembangan dan pemanfaatan SID juga menjadikan desa siap menjadi desa yang bersih korupsi dan bisa dipercaya.

SID juga bisa dimanfaatkan untuk ketersediaan data terpilah sebagai salah satu prasyarat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender - sesuai dengan kebutuhan dan mendorong pemberdayaan perempuan.



PROGRAM INI DIDANAI OLEH EUROPEAN UNION

Tentang Program Desa

Alamat

CoHive Uptown
Jl. Timor No. 16, Menteng,
Jakarta, Indonesia 10350

-  Common Ground ID
-  commongroundid
-  commongroundid
-  Common Ground ID

Search for Common Ground Indonesia dan IDEA – didukung European Union – menerapkan DESA, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi warga desa dalam proses anggaran publik yang sensitif gender dan peka terhadap kebutuhan minoritas. Pelaksanaan program di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan, Bali ini telah mempertemukan pemerintah lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil di tiap desa dan melahirkan rangkaian aktivitas yang terfokus pada dukungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

PEDULI UU DESA

DEMI KESEJAHTERAAN
BERSAMA



Inilah Indonesia!

Dari sekitar 258 juta jiwa penduduknya, lebih dari setengahnya tinggal di pedesaan. Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat 74.754 desa di Indonesia dan lebih dari separuhnya merupakan Desa tertinggal, bahkan sangat tertinggal. Sementara yang tergolong sebagai Desa maju dan mandiri baru sekitar 5% saja.

Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya **UU Desa No.6 tahun 2014 dan program Dana Desa**. Melalui program ini, tiap desa diharapkan bisa bertransformasi menjadi lebih maju dan mandiri, sehingga pemerataan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh Indonesia pun bisa terwujud.

Dana desa dan program-program pembangunan yang masuk ke desa wajib dikelola dan diawasi penggunaannya oleh semua pihak di desa. Pengelolaan Dana Desa harus diiringi dengan prinsip transparan, partisipatif, bisa diandalkan, bermanfaat, tertib dan disiplin anggaran.



Kenali Hak dan Kewajiban Anda sebagai Masyarakat Desa

Berdasarkan Pasal 68 UU Desa, Masyarakat Desa berhak untuk:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa; perangkat Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Kewajiban Anda sebagai bagian dari Masyarakat Desa adalah:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

**Jadi, mari berpartisipasi dan awasi penggunaan Dana Desa di desa Anda!
Anda tidak ragu, desapun maju!**



PROGRAM INI DIDANAI OLEH EUROPEAN UNION

Tentang Program Desa

Alamat

CoHive Uptown
Jl. Timor No. 16, Menteng,
Jakarta, Indonesia 10350

-  Common Ground ID
-  commongroundid
-  commongroundid
-  Common Ground ID

Search for Common Ground Indonesia dan IDEA – didukung European Union – menerapkan DESA, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi warga desa dalam proses anggaran publik yang sensitif gender dan peka terhadap kebutuhan minoritas. Pelaksanaan program di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan, Bali ini telah mempertemukan pemerintah lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil di tiap desa dan melahirkan rangkaian aktivitas yang terfokus pada dukungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

RANGKUL KELOMPOK RENTAN

DEMI DESA YANG
MENJUNJUNG KESETARAAN



Desa yang maju dan mandiri adalah desa yang bisa menyediakan rasa aman dan nyaman bagi setiap penduduknya. Oleh karena itu, konsep desa yang maju, tidak bisa diukur dari kepuasan kelompok mayoritasnya saja. Setiap orang yang menjadi bagian masyarakat desa, termasuk kelompok rentan, memiliki hak yang setara untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Setara tidak selalu berarti sama.

Setara adalah menyediakan fasilitas dan pelayanan sesuai kebutuhan – seperti hak atas Pendidikan dan kehidupan keluarga. UU Desa bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dengan memberikan akses dan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak tersebut, dengan menciptakan kondisi masyarakat yang bebas diskriminasi, baik karena faktor ekonomi, politik, etnis, atau agama kelompok tertentu.

Siapa saja, sih, yang termasuk **kelompok rentan** di dalam masyarakat desa?



PEREMPUAN



ANAK-ANAK



KELOMPOK AGAMA
MINORITAS



KELOMPOK
DIFABEL

Apa benar masih belum terpenuhi hak mereka?

Fakta: Berdasarkan laporan UNICEF di tahun 2015, ada 340,000 perkawinan di Indonesia terjadi pada anak perempuan berusia dibawah 18 tahun. Perkawinan ini menyebabkan anak perempuan tidak bisa mendapatkan Pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang juga bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Perkawinan usia anak di daerah perdesaan sepertiga lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, ada 39,45% dari jumlah penduduk anak perempuan yang tidak bersekolah.

Di tahun 2015, Komnas Perempuan menemukan 321,752 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang berarti hak mereka untuk merasa aman dan hidup layak belum terpenuhi.

Berdasarkan survey baseline Dana Desa di tahun 2016, hanya 17% dari anggota komunitas yang mengikuti survey menyatakan kalau perempuan dan kelompok difabel terlibat dalam peninjauan RKP Desa 2016.

340,000

perkawinan di Indonesia pada anak perempuan di bawah 18 tahun

39,45%

anak perempuan yang tidak bersekolah

321,752

kasus kekerasan terhadap perempuan

17%

anggota komunitas perempuan dan difabel terlibat dalam peninjauan RKP Desa 2016.

Padahal **dasar hukum** partisipasi mereka dalam pembangunan sudah diatur dalam:

UU No. 39 Thn 1999

tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

UU No. 31 Thn 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 14 Thn 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Nah, ayo ciptakan desa yang maju dan mandiri, lewat masyarakat yang **paham hak asasi** dan **saling mengawasi**.

PROGRAM INI DIDANAI OLEH EUROPEAN UNION

Tentang Program Desa

Alamat

CoHive Uptown
Jl. Timor No. 16, Menteng,
Jakarta, Indonesia 10350


-  Common Ground ID
-  commongroundid
-  commongroundid
-  Common Ground ID

Search for Common Ground Indonesia dan IDEA – didukung European Union – menerapkan DESA, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi warga desa dalam proses anggaran publik yang sensitif gender dan peka terhadap kebutuhan minoritas. Pelaksanaan program di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan, Bali ini telah mempertemukan pemerintah lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil di tiap desa dan melahirkan rangkaian aktivitas yang terfokus pada dukungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

PANTAU & AWASI

DANA DESA KITA!





Tahukah Anda bahwa tiap warga desa punya hak untuk tahu dan terlibat dalam penggunaan Dana Desa serta program-program pembangunan yang masuk ke desa?

Yuk turut berpartisipasi untuk **mencegah adanya ketidakadilan** dalam penggunaan Dana Desa!

Karena kalau tidak, pelayanan publik menjadi buruk dan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan. Contohnya: biaya sekolah menjadi tidak terjangkau karena anggaran yang dikorupsi, pembangunan desa yang tidak tepat sasaran, layanan KTP yang lambat sehingga masyarakat tidak bisa mengurus layanan administratif lainnya, dan masih banyak lagi.

Mari libatkan diri Anda dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Anda bisa melakukannya dengan bekerjasama lembaga sosial yang ada di desa Anda, dengan metode audit sosial seperti:

- 1 Polling/Jajak Pendapat
- 2 Report Card System
- 3 Penelusuran Anggaran Publik/PBET
- 4 Audit Partisipatif
- 5 Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

Lembaga sosial yang sudah paham mengenai Dana Desa akan mengikutsertakan Anda dalam **tahapan audit sosial**, seperti:

-  Diskusi awal/ membuka gagasan
-  Menyusun perencanaan
-  Membentuk tim
-  Menentukan target sasaran
-  Memetakan kebutuhan
-  Menyusun jadwal pertemuan
-  Mengumpulkan data dan kebutuhan lain
-  Menyusun alat monitoring/audit sosial
-  Melaksanakan audit sosial
-  Mengolah hasil
-  Melakukan advokasi hasil audit sosial





Ingat ya, setiap tahun, aparat desa wajib memberi informasi tentang dokumen perencanaan anggaran dan pembangunan serta melaporkan pelaksanaan pembangunan desa. **Peran aktif Anda dalam memantau anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan yang terbuka dapat memastikan penggunaan anggaran desa yang tepat sasaran.**

PROGRAM INI DIDANAI OLEH **EUROPEAN UNION**

Tentang **Program Desa**

Alamat

CoHive Uptown
Jl. Timor No. 16, Menteng.
Jakarta, Indonesia 10350

-  Common Ground ID
-  commongroundid
-  commongroundid
-  Common Ground ID

Search for Common Ground Indonesia dan IDEA – didukung European Union – menerapkan DESA, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi warga desa dalam proses anggaran publik yang sensitif gender dan peka terhadap kebutuhan minoritas. Pelaksanaan program di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan, Bali ini telah mempertemukan pemerintah lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil di tiap desa dan melahirkan rangkaian aktivitas yang terfokus pada dukungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas.